



PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2025/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elitigasi dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur XXXXX tahun, agama Islam, pendidikan XXXXX, pekerjaan XXXXX, tempat kediaman XXXXX, Sulawesi Tenggara, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur XXXXX tahun, agama Islam, pendidikan XXXXX, pekerjaan XXXXX, tempat kediaman XXXXX Kadia, Kendari, Sulawesi Tenggara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 07 Januari 2025 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 35/Pdt.G/2025/PA.Kdi tanggal 08 Januari 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun mengenai duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada hari XXXXX Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah Penggugat di Kos-kosan Depan SMP 4 Kendari, Kelurahan Wowawanggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara kurang lebih selama 6 (enam) tahun;
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan di karunia 1 (satu)

Halaman 1 dari 8 putusan Nomor 35/Pdt.G/2025/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak Atas nama : XXXXX Lahir di Kendari, 11 Juli 2021, Usia 3 Tahun;

3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sekitar di awal Tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan antara lain:

3.1. Bahwa Tergugat sering marah-marah dan mengucapkan kata-kata kasar ketika bertengkar;

3.2. Bahwa Tergugat bersifat temperamental dan sering melakukan KDRT Verbal;

3.3. Bahwa Tergugat beberapa kali melakukan KDRT kepada Penggugat;

3.4. Bahwa Tergugat pernah mengonsumsi obat-obatan;

3.5. Bahwa Tergugat sudah tidak tinggal Bersama lagi bersama Penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;

3.6. Bahwa Tergugat tidak mempercayakan kepada Penggugat mengenai keuangan dalam Rumah Tangga dengan dalih Penggugat memiliki usaha sendiri;

3.7. Bahwa Tergugat sudah tidak menghargai orang tua Penggugat;

3.8. Bahwa Tergugat tidak memiliki kedekatan kepada Anak;

4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Agustus 2024, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi/pisah rumah sampai sekarang;

5. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya untuk menasehati atau mendamaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor 35/Pdt.G/2025/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat dari Bulan September tahun 2024 sampai sekarang;
7. Bahwa Tergugat bekerja di Hairclas Kendari sebagai Tukang Cukur dan mendapatkan penghasilan atau gaji sebesar Rp.3.000.000 – Rp.5.000.000 (Tiga Juta Rupiah sampai Lima Juta Rupiah) perbulannya;
8. Bahwa Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang, oleh karena itu Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah 1 (satu) Orang Anak yang bernama: XXXXX, Lahir di Kendari Tanggal 11 Juli 2021 (Umur 3 tahun) sejumlah Rp.1.000.000 (lima juta rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu tahun) atau setidaknya sampai telah mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun;
9. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: XXXXX Lahir di Kendari Tanggal 11 Juli 2021 (Umur 3 tahun) berada dalam asuhan/pemeliharaan Penggugat;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan oleh karenanya agar masing-masing tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan seluruh uraian hukum diatas, maka dengan ini Penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Halaman 3 dari 8 putusan Nomor 35/Pdt.G/2025/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat XXXXX terhadap Penggugat XXXXX di Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa perkara ini didaftar secara e-court dan diperiksa serta diselesaikan secara elektronik berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 22 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat mencabut dalil gugatan khusus posita angka 9 (sembilan) dan angka 10 (sepuluh) tentang gugatan pemeliharaan anak dan biaya pemeliharaan anak;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 4 dari 8 putusan Nomor 35/Pdt.G/2025/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.SURAT

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kadia Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor XXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI

Saksi 1. XXXXX, umur XXXXX tahun, agama Islam, pekerjaan Sales, bertempat tinggal di Kelurahan Ambalodangge, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman kerja
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Kos-Kosan Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXX, umur 3 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun saat ini sudah tidak rukun lagi ; karena sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat temperamental, Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat bahkan Tergugat sering mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi setiap selesai bertengkar, Penggugat menyampaikan kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu persis, tetapi setiap terjadi pertengkaran, Penggugat pasti menelpon kepada saksi, bahkan pada saat Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat, Penggugat juga sampaikan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mengkonsumsi sabu-sabu tetapi hanya disampaikan oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 8 putusan Nomor 35/Pdt.G/2025/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2024 sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa setelah berpisah Penggugat tetap tinggal di rumah Kos-kosan sementara Tergugat saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka;

Saksi 2. XXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Onembute, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kos-kosan;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 1 orang anak bernama XXXXX, umur 3 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat temperamental dan mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah kos-kosannya;
- Bahwa saksi dapat melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi bertetangga kos-kosan dengan Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar sekitar pertengahan tahun 2021;

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor 35/Pdt.G/2025/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertetangga kos-kosan dengan Penggugat sejak awal tahun 2019 sampai akhir tahun 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir terjadi pertengkaram sekitar 8 bulan yang lalu pada saat saksi berkunjung kekos-kosannya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mengkonsumsi sabu-sabu tetapi hanya diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah kos-kosannya sementara Tergugat saksi tidak tahu tempat tinggalnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 8 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini didaftar secara e-court dan diperiksa serta diselesaikan secara elektronik berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Kendari maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kendari;

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor 35/Pdt.G/2025/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah:

- Bahwa Tergugat sering marah-marah dan mengucapkan kata-kata kasar;
- Bahwa Tergugat sering melakukan KDRT dan mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa Tergugat tidak mempercayai kepada Penggugat untuk memegang keuangan;
- Bahwa Tergugat sering bersifat temperamental terhadap Penggugat;

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 35/Pdt.G/2025/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak dekat dengan anak-anak, dan tidak menghargai orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak sejak lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 309 R.Bg jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat,

Halaman 9 dari 8 putusan Nomor 35/Pdt.G/2025/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama Muhammad Al Giffari Silandoe, lahir 11 Juli 2021;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah:
 - Bahwa Tergugat sering marah-marah dan mengucapkan kata-kata kasar;
 - Bahwa Tergugat sering melakukan KDRT dan mengkonsumsi narkoba;
 - Bahwa Tergugat tidak mempercayai kepada Penggugat untuk memegang keuangan;
 - Bahwa Tergugat sering bersifat temperamental terhadap Penggugat;
 - Bahwa Tergugat tidak dekat dengan anak-anak, dan tidak menghargai orang tua Penggugat;
 - Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak sejak lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2024 sampai sekarang;;
4. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 10 dari 8 putusan Nomor 35/Pdt.G/2025/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2024 sampai sekarang, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطيق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :*"Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut dalil gugatan pada posita angka 9 (Sembilan) dan 10 (sepuluh) tentang dalil gugatan pemeliharaan anak dan biaya pemeliharaan anak, sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 11 dari 8 putusan Nomor 35/Pdt.G/2025/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 313.000,00 (tiga ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami XXXXX sebagai Ketua Majelis, XXXXX, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh XXXXX sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

XXXXX

XXXXX

XXXXX

Panitera Sidang,

XXXXX

Halaman 12 dari 8 putusan Nomor 35/Pdt.G/2025/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00	
Proses	Rp	100.000,00	
Panggilan	Rp	143.000,00	
PNBP	Rp	20.000,00	
Redaksi	Rp	10.000,00	
Meterai	Rp	10.000,00	
Jumlah	Rp	313.000,00	(tiga ratus tiga belas ribu rupiah).

Halaman 13 dari 8 putusan Nomor 35/Pdt.G/2025/PA.Kdi